


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 372 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh 	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin	
		Pembina Utama Muda Np 19671227 198810 1 002	
Dasar Hukum		Nama SOP	
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik		Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
Kualifikasi Pelaksana		Dasar Hukum	
1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		Pencatatan dan Pendataan	
Peringatan		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin
Consumer : Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. 3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. 4.Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Fotokopi KTP 8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir 9. Surat Keterangan Sehat dari dokter 10. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 11. Rekomendasi dari atasan langsung tempat bekerja 12. Fotokopi STR-ATLM yang masih berlaku 13. Fotokopi SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua) 14. Rekomendasi dari organisasi profesi 	-	-	60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar	5 tahun	-

Lampiran : IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Fotokopi KTP 8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir 9. Surat Keterangan Sehat dari dokter 10. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 11. Rekomendasi dari atasan langsung tempatbekerja 12. Fotokopi STR-ATLM yang masih berlaku 13. Fotokopi SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua) 14. Rekomendasi dari organisasi profesi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	<p>Gratis</p>	<p>60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar</p>